### BAB 1

### **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas

Kesehatan merupakan hak yang melekat pada setiap orang. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, didefenisikan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat sehingga dapat terwujudnya Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau (Undang-Undang No. 17 Tahun 2023).

Dalam memperoleh mutu Kesehatan, diperlukan fasilitas pelayanan Kesehatan yang baik dan memadai. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, fasilitas pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik *promotif*, *preventif*, *kuratif* maupun *rehabilitatif* yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Apotek merupakan salah satu fasilitas Kesehatan tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh Apoteker. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes No. 14 Tahun 2021).

Fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, memerlukan tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan yang dimaksud adalah Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas). Apoteker Penanggung Jawab Puskesmaas memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik yang baik dan memadai. Apoteker juga memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, terutama dalam bidang kefarmasian terkait dengan pencegahan

terjadinya masalah obat atau mencegah terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*), yang bertujuan untuk keselamatan pasien (*patient safety*).

Menurut Permenkes 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenkes 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas harus dapat mendukung tiga fungsi pokok Puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu Pelayanan Kefarmasian mengharuskan dari drug oriented menjadi patient oriented dengan memperhatikan pharmaceutical care. Standar Pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang efisien, efektif dan rasional, meningkatkan kompetensi/kemampuan tenaga kefarmasian, mewujudkan sistem informasi manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan. Sedangkan, Pelayanan farmasi klinis meliputi, pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, ronde/visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat, dan evaluasi penggunaan obat.

Berdasarkan uraian di atas, penting bagi seorang calon Apoteker untuk melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk meningkatkan kemampuan dalam pelayanan kefarmasian. Calon Apoteker juga dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh. Tujuan dari PKPA di Apotek ini adalah untuk mempersiapkan para calon Apoteker dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan menjadi Apoteker yang kompeten. Praktek Kerja Profesi Apoteker yang diselenggarakan oleh Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya diharapkan dapat menjadi jembatan untuk para calon Apoteker dalam mempersiapkan diri menuju dunia kerja. Salah satu tempat dilakukannya PKPA adalah Apotek Alba Medika dengan periode waktu 15 April 2024 – 11 Mei 2024.

## 1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas

- 1. Meningkatkan pemahaman bagi calon apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan praktek pelayanan kefarmasian di puskesmas.
- 2. Memberikan bekal bagi calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (*professionalisme*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) dalam melakukan praktek pelayanan kefarmasian di puskesmas.
- 3. Memberi kesempatan pada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktek profesi Apoteker di Puskesmas.
- 4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem-solving*) praktek dan melakukan perkerjaan kefarmasian di puskesmas.

### 1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas

- 1. Mampu mengelolah dan mendistribusi sediaan farmasi sesuai standar, yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporannya
- 2. Mampu melaksanakan Compounding dan dispensing sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggung jawab sesuai standar, kode etik, dan profesional.
- 3. Mampu berkomunikasi secara profesional berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif pada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.
- 4. Mampu bekerja dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya, melalui pelayanan yang lebih profesional bagi masyarakat.